



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Bekasi
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/XX Desember 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXXXX, Kabupaten Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum HILLARIUS NG MERO, S.H. dkk beralamat di Kantor Hukum Hillarius & Rekan J&T Cargo Lt.2 Jl. Dr. Sutomo No. 62 Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman di bawah Nomor : 323/HK/SK.PID/VII/2023/PN Smn tanggal 31 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TERDAKWA bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut melakukan Perzinahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TERDAKWA dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menetapkan agar terdakwa TERDAKWA membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana fakta-fakta persidangan yang terungkap, namun keberatan terhadap penahanan yang dituntut oleh Jaksa didasarkan pada :

1. Terdakwa memiliki seorang anak yang masih berumur kurang lebih 5 bulan hasil dari hubungan antara Terdakwa dengan SAKSI 5.
2. Terdakwa tidak memiliki sanak saudara di D.I. Yogyakarta.
3. Terdakwa sendirilah yang membiayai kebutuhan anak Terdakwa.
4. Terdakwa adalah murni sebagai korban dalam peristiwa ini.

dan memohon Majelis Hakim berkenan memberikan putusan kepada Terdakwa dengan amar Putusan sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa selama 1 (satu) bulan;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg.Perk : PDM-084/Slmn/Eku.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa TERDAKWA, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi yaitu semenjak bulan Maret atau April 2022, Sekira bulan Juni 2022 dan sekira bulan Oktober 2022, atau setidaknya-tidaknya pada sekitar tahun 2022, bertempat di di rumah kontrakan di Condongcatur, Depok, Sleman, di kamar kost di Maguwoharjo, Depok, Sleman, dan di kamar kost di Selokan Kalasan duri, Tirtomartani, Kalasan, Sleman atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, Perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan Zina, sedang diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku pada kawannya itu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Snn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, SAKSI 1 yang sedang ada tugas dinas di Bandung mendapatkan telepon dari saksi ROLANDO yang memberitahukan bahwa suami SAKSI 1 yaitu SAKSI 5 ada di dalam kamar kost bersama perempuan di Kostan di Selokan Kalasan Duri, Tirtomartani, Kalasan, Sleman, kemudian SAKSI 1 meminta tolong ayahnya yaitu SAKSI 2 untuk melihat kebenarannya, selanjutnya SAKSI 2 meminta bantuan petugas Kepolisian Sektor Kalasan untuk melakukan penggerebekan di kamar kost terdakwa TERDAKWA, selanjutnya petugas kepolisian bersama SAKSI 2 mendapati terdakwa TERDAKWA dan SAKSI 5 sedang berada dalam kamar kost yang sama, dan setelah diinterogasi diakui oleh terdakwa TERDAKWA maupun SAKSI 5 bahwa mereka menjalin hubungan asmara /pacaran sudah sejak tahun 2021 dan selanjutnya hal tersebut dilaporkan ke pihak berwajib untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap SAKSI 5 maupun terhadap terdakwa TERDAKWA dan didiakuai bahwa awalnya SAKSI 5 dengan terdakwa TERDAKWA sekira bulan Oktober 2020 berkenalan lewat Medsos, kemudian mulai ketemuan sejak Februari 2021 dan selanjutnya berpacaran, dan pada sekitar bulan Maret atau April 2022 bertempat di rumah kontrakan terdakwa TERDAKWA di Condongcatur, Depok, Sleman, SAKSI 5 mengajak terdakwa TERDAKWA melakukan hubungan layaknya suami istri, selanjutnya SAKSI 5 membuka pakaiannya hingga telanjang dan terdakwa TERDAKWA membuka celananya, selanjutnya bajunya disingkapkan dan lalu saling bercumbu hingga terangsang, selanjutnya SAKSI 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa TERDAKWA dan digoyang-goyangkan keluar masuk hingga klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut TERDAKWA, padahal SAKSI 5 dengan terdakwa TERDAKWA HARDIAN tidak terikat perkawinan yang sah, karena terdakwa TERDAKWA masih berstatus belum kawin atau seorang perempuan yang belum bersuami dan SAKSI 5 adalah laki-laki beristri yang masih terikat perkawinan yang sah dengan seorang perempuan yang bernama SAKSI 1 sesuai akta perkawinan No. 3403-KW-05102018-0001 yang dikeluarkan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa sekira bulan Juni 2022 bertempat di kamar kost terdakwa TERDAKWA di Maguwoharjo, Depok, Sleman, SAKSI 5 dengan terdakwa TERDAKWA kembali melakukan hubungan layaknya suami istri dengan terlebih dahulu saling membuka pakaian masing – masing hingga telanjang

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya saling mencumbu dan setelah terangsang kemudian SAKSI 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa TERDAKWA, lalu menggoyang-goyangkannya naik turun hingga SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin terdakwa TERDAKWA, dan perbuatan itu diulangi lagi hingga terdakwa TERDAKWA hamil, dan dalam kondisi hamil terdakwa TERDAKWA juga masih melakukan hubungan layaknya suami istri dengan SAKSI 5 pada bulan Oktober 2022 di kamar kost terdakwa TERDAKWA di Selokan Kalasan duri, Tirtomartani, Kalasan, Sleman;

- Bahwa terdakwa TERDAKWA mengetahui bahwa SAKSI 5 masih terikat perkawinan yang sah dengan SAKSI 1 dan pasal 27 BW berlaku bagi dirinya, namun terdakwa TERDAKWA masih tetap melakukan perzinahan/perselingkuhan dengan SAKSI 5.

---- Perbuatan terdakwa TERDAKWA tersebut adalah Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf b KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan SAKSI 5 pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa sekira bulan April 2022 saksi merasa curiga dengan perubahan yang terjadi pada SAKSI 5 dimana SAKSI 5 sering pulang malam, di siang hari tidak mau dihubungi, dimana pada saat itu SAKSI 5 bekerja menjaga kos-kosan di Demangan;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada SAKSI 5 apakah ada wanita lain selain saksi dan SAKSI 5 menjawab tidak ada;
- Bahwa saksi pernah mendapat informasi dari tukang di kos Demangan bahwa SAKSI 5 sehabis Ashar sudah tidak berada di kos;
- Bahwa di bulan April-Mei 2022 pernah setelah saksi mentransfer uang kepada SAKSI 5, tidak berapa lama kemudian SAKSI 5 mentransfer uang ke rekening Terdakwa;
- Bahwa dimana kemudian sekitar bulan Juli-Agustus saksi SAKSI 5 meminta pisah dari saksi sedangkan pada bulan Juni saksi dijadikan jaminan pinjaman bank atas nama keluarga SAKSI 5 ;
- Bahwa di sekira bulan September-November saksi menemukan nomor telpon Terdakwa di handphone SAKSI 5 dan ada nama Terdakwa

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smm



kemudian saksi melihat Instagram Terdakwa yang mengikuti akun saksi dan SAKSI 5 ;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu Terdakwa dan SAKSI 5 pada saat bersama;
- Bahwa saksi sempat beberapa kali sekira jam 03.00 wib melihat ada yang menelpon SAKSI 5 tapi tidak memakai nama;
- Bahwa sekira awal Januari 2023 ketika saksi pergi liburan saksi mendapat cerita dari tetangga saksi bahwa SAKSI 5 tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi bercerita tentang kecurigaan saksi kepada keluarga saksi lalu bersepakat akan mengikuti SAKSI 5 ;
- Bahwa setelah diketahui Terdakwa kos di Selokan Kalasan Duri, Tirtomartani, Kalasan, Sleman kemudian teman adik saksi mengekos di kos Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 saksi ada tugas ke Bandung dan diantar adik saksi ke Stasiun Tugu;
- Bahwa pada saat saksi di kereta api saksi mendapat informasi SAKSI 5 ada di kamar kos Terdakwa, lalu saksi menelpon ayah saksi kemudian ayah saksi bersama tante saksi dan adik saksi didampingi Petugas Kepolisian mendatangi kos Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dihubungi adik saksi secara video call dan melihat SAKSI 5 dan Terdakwa digerebek di kos Terdakwa;
- Bahwa pada saat di video call tersebut saksi melihat SAKSI 5 berada di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa berdasar cerita ayah saksi pada saat di Polsek Kalasan SAKSI 5 mengaku telah berhubungan dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan telah berhubungan badan hingga Terdakwa hamil hasil hubungannya dengan SAKSI 5 ;
- Bahwa SAKSI 5 bercerita kenal Terdakwa lewat Media Sosial tahun 2021, Terdakwa adalah orang Bekasi lalu SAKSI 5 merasa kasihan dengan Terdakwa, kemudian hubungan SAKSI 5 dan Terdakwa putus sambung, dimana SAKSI 5 dan Terdakwa telah melakukan hubungan intim 2-3 kali namun SAKSI 5 tidak yakin anak yang dikandung Terdakwa adalah anak SAKSI 5 ;
- Bahwa saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa untuk tidak menghubungi SAKSI 5 lagi namun apabila ada kondisi kehamilan Terdakwa maka harus segera menghubungi saksi;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dikirim foto Terdakwa yang sedang berbaring di bidan atau seperti di ruang Kesehatan dan Terdakwa mengatakan sedang kontraksi, lalu saksi mentransfer uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang saksi mentransfer uang ketika Terdakwa berada di bidan, pada saat itu Terdakwa sudah berada di kos;

2. SAKSI 2 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah SAKSI 1 dan mertua SAKSI 5 ;
- Bahwa SAKSI 1 menikah dengan SAKSI 5 pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa sebelumnya SAKSI 1 pernah bercerita hubungannya dengan SAKSI 5 tidak harmonis, jarang berkomunikasi sampai handphone nya diblokir oleh SAKSI 5 dan kadang SAKSI 5 tidak pulang dengan alasan menunggu kos di Demangan;
- Bahwa keluarga sudah pernah berkomunikasi dengan keluarga SAKSI 5 dan keluarga SAKSI 5 mengatakan apabila ada keraguan terhadap SAKSI 5 silahkan dibuktikan saja;
- Bahwa saksi mengetahui SAKSI 1 , SAKSI 4 Bersama teman-teman SAKSI 4 berusaha mencari tahu tentang SAKSI 5 ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib saksi dihubungi oleh SAKSI 1 yang mengabarkan mendapat informasi SAKSI 5 ada di kamar kos Terdakwa di Kos Selokan Kalasan Duri Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa saksi kemudian pergi bersama SAKSI 3 dan SAKSI 4 dan setelah itu saksi meminta bantuan kepada Polsek Kalasan untuk mendapatkan pendampingan saat mendatangi kos Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa Anggota Kepolisian mengetuk pintu kamar kos Terdakwa beberapa kali kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa yang pada saat itu mengenakan daster dan ketika ditanya keberadaan SAKSI 5 lalu SAKSI 5 muncul dari balik pintu mengenakan kaos singlet lalu ditanya apakah Terdakwa dan SAKSI 5 merupakan suami istri lalu dijawab bukan, kemudian Terdakwa dan SAKSI 5 dibawa ke Polsek Kalasan;
- Bahwa SAKSI 1 menyaksikan proses tersebut melalui video call karena pada saat itu SAKSI 1 sedang berada di kereta api dalam perjalanan tugas ke Bandung;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Polsek Kalasan SAKSI 5 mengaku berhubungan dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan hingga Terdakwa saat ini sedang hamil;
- Bahwa terdapat surat pernyataan dari SAKSI 5 yang berisi pengakuan telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan tentang saksi mengatakan pada saat membukakan pintu kos Terdakwa memakai daster, tapi Terdakwa mengatakan memakai kaos dan celana pendek;

3. SAKSI 3 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tante SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 menikah dengan SAKSI 5 pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa sebelumnya SAKSI 1 pernah bercerita hubungannya dengan SAKSI 5 tidak harmonis, jarang berkomunikasi sampai handphone nya diblokir oleh SAKSI 5 dan kadang SAKSI 5 tidak pulang dengan alasan menunggu kos di Demangan;
- Bahwa keluarga sudah pernah berkomunikasi dengan keluarga SAKSI 5 dan keluarga SAKSI 5 mengatakan apabila ada keraguan terhadap SAKSI 5 silahkan dibuktikan saja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 23.00 wib saksi dihubungi oleh SAKSI 4 yang mengabarkan mendapat informasi SAKSI 5 ada di kamar kos Terdakwa di Kos Selokan Kalasan Duri Tirtomartani, Kalasan, Sleman dan meminta saksi menemani SAKSI 4 kesana;
- Bahwa saksi pergi bersama SAKSI 4 dan setelah itu saksi bertemu dengan SAKSI 2 yang kemudian meminta bantuan kepada Polsek Kalasan untuk mendapatkan pendampingan saat mendatangi kos Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di kos Terdakwa Anggota Kepolisian mengetuk pintu kamar kos Terdakwa beberapa kali kemudian pintu dibuka oleh Terdakwa yang pada saat itu mengenakan daster dan ketika ditanya keberadaan SAKSI 5 lalu SAKSI 5 muncul dari balik pintu mengenakan kaos singlet lalu ditanya apakah Terdakwa dan SAKSI 5 merupakan suami istri lalu dijawab bukan, kemudian Terdakwa dan SAKSI 5 dibawa ke Polsek Kalasan;
- Bahwa SAKSI 1 menyaksikan proses tersebut melalui video call karena pada saat itu SAKSI 1 sedang berada di kereta api dalam perjalanan tugas ke Bandung;

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Polsek Kalasan SAKSI 5 mengaku berhubungan dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan hingga Terdakwa saat ini sedang hamil;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa hamil berapa bulan dan Terdakwa mengatakan hamil 5 (lima) bulan dan ketika saksi meminta nomor telepon keluarga Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan sudah 5 (lima) tahun tidak berhubungan dengan keluarganya;
- Bahwa terdapat surat pernyataan dari SAKSI 5 yang berisi pengakuan telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. SAKSI 4 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik SAKSI 1;
- Bahwa SAKSI 1 menikah dengan SAKSI 5 pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa sebelumnya SAKSI 1 pernah bercerita hubungannya dengan SAKSI 5 tidak harmonis, jarang berkomunikasi sampai handphone nya diblokir oleh SAKSI 5 dan kadang SAKSI 5 tidak pulang dengan alasan menunggu kos di Demangan;
- Bahwa keluarga sudah pernah berkomunikasi dengan keluarga SAKSI 5 dan keluarga SAKSI 5 mengatakan apabila ada keraguan terhadap SAKSI 5 silahkan dibuktikan saja;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib saksi dihubungi oleh teman saksi yang bernama sdr. Rifki dimana sdr. Rifki mengirim foto sandal dan jaket yang digantung di depan pintu kamar kos Terdakwa diduga milik SAKSI 5, lalu saksi mengirim foto tersebut ke SAKSI 1 untuk mengkonfirmasi apakah benar sandal dan jaket tersebut milik SAKSI 5 dan SAKSI 1 membenarkan;
- Bahwa kemudian saksi menelpon ayah SAKSI 2 dan SAKSI 3 lalu saksi menjemput SAKSI 3 dan bersama-sama menuju kos Terdakwa sementara ayah saksi berangkat langsung dari Wonosari menuju kos Terdakwa dan berkumpul di hotel dekat Polsek Kalasan;
- Bahwa saksi pergi ke kos Terdakwa bersama 6 (enam) orang teman saksi untuk memastikan keberadaan SAKSI 5 ;
- Bahwa kemudian SAKSI 2 meminta bantuan Polsek Kalasan dan Bersama 4 (empat) orang anggota Kepolisian mendatangi kos Terdakwa;
- Bahwa anggota Kepolisian mengetuk pintu kamar dan sempat mengatakan "eh itu siapa yang ndelik (sembunyi)" lalu pintu kamar diketuk lagi kemudian Terdakwa membukakan pintu mengenakan

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakaian terusan atau daster seperti hamil, lalu Polisi bertanya “Ryan ada..? Itu tadi yang lari di belakang pintu siapa” namun Terdakwa tidak menjawab lalu SAKSI 5 keluar memakai kaos singlet dan celana pendek, lalu Polisi bertanya “Kamu Ryan...? Ini istri kamu bukan ?” lalu Terdakwa dan SAKSI 5 dibawa ke Polsek Kalasan;

- Bahwa SAKSI 1 menyaksikan proses tersebut melalui video call karena pada saat itu SAKSI 1 sedang berada di kereta api dalam perjalanan tugas ke Bandung;
- Bahwa di Polsek Kalasan SAKSI 5 mengaku berhubungan dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan hingga Terdakwa saat ini sedang hamil;
- Bahwa terdapat surat pernyataan dari SAKSI 5 yang berisi pengakuan telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa, kesepakatan kewajiban hutang piutang, yang ditandatangani oleh SAKSI 5, dan saksi beserta SAKSI 2 bertandatangan sebagai saksi;
- Bahwa setelah itu keluarga SAKSI 5 pernah datang ke keluarga SAKSI 1 2 (dua) kali, yang pertama keluarga datang tidak bersama SAKSI 5, yang kedua keluarga datang bersama SAKSI 5 dimana SAKSI 5 mengakui telah berselingkuh dengan Terdakwa sejak tahun 2021 dan telah melakukan hubungan badan 2-3 kali namun tidak bercerita dimana tempat melakukannya, dan ketika ditanyakan apakah Terdakwa hamil anak SAKSI 5 lalu SAKSI 5 hanya diam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada saat itu bukan memakai daster namun memakai kaos dan celana pendek selutut;

5. SAKSI 5 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menikah dengan SAKSI 1 pada tanggal 5 Oktober 2018;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sekira Oktober 2020 melalui Facebook yang kemudian berlanjut berkomunikasi lewat Whatsapp yang awalnya membicarakan pekerjaan Terdakwa di Abisatya yang bekerja sama dengan Traveloka dalam penyediaan jasa rental mobil;
- Bahwa sekira Februari 2021 saksi mengajak Terdakwa bertemu untuk membahas rental mobil kemudian saksi dan Terdakwa bertemu di tempat makan dekat kontrakan Terdakwa di Condongcatur, lalu saksi mulai bertanya tentang diri Terdakwa dan asal usul Terdakwa setelah itu dilanjutkan dengan komunikasi intens di Whatsapp;
- Bahwa sekira Maret 2021 saksi mengajak Terdakwa bertemu dan akhirnya bertemu di kontrakan Terdakwa di Condongcatur, awalnya

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn



hanya mengobrol biasa lalu saksi minta agar pintu kontrakan Terdakwa ditutup lalu saksi bersama Terdakwa spontan melakukan hubungan badan walaupun Terdakwa sempat menolak lalu saksi mengatakan bahwa saksi masih sendiri supaya Terdakwa mau melakukan hubungan badan, lalu saksi membuka pakaiannya hingga telanjang lalu saksi membuka celana Terdakwa selanjutnya bajunya disingkapkan dan lalu saling bercumbu hingga terangsang, selanjutnya saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dan digoyang-goyangkan keluar masuk hingga klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Terdakwa;

- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa masih berlanjut di Whatsapp dan berbicara asmara lalu saksi mengajak Terdakwa bertemu lagi beberapa hari setelahnya lalu saksi dan Terdakwa bertemu di tempat makan dekat kontrakan Terdakwa, lalu saksi mengatakan suka dengan Terdakwa namun Terdakwa meminta waktu untuk pikir-pikir dan beberapa hari kemudian Terdakwa lewat Whatsapp menyatakan menerima saksi;
- Bahwa sekira April 2021 hubungan saksi dan Terdakwa putus;
- Bahwa sekira Desember 2021 reminder handphone saksi mengingatkan Terdakwa berulang tahun kemudian saksi mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa melalui Whatsapp dan sampai Januari 2022 saksi dan Terdakwa masih berkomunikasi;
- Bahwa sekira Februari 2022 saksi mengajak Terdakwa bertemu dan akhirnya bertemu di sekitar Condongcatur membahas tentang saksi yang berkeinginan membeli Personal Computer (PC) melalui platform Kredivo milik Terdakwa dan akhir Februari 2022 saksi mengajak Terdakwa untuk balikan dan Terdakwa mengatakan dijalani saja dulu;
- Bahwa sekira Juni 2022 saksi tidak membayar tagihan kredit PC saksi lalu Terdakwa mencari tahu tentang saksi, Terdakwa datang ke kos Demangan dan bertanya dengan anak kos dan warga sekitar dan akhirnya Terdakwa mengetahui saksi sudah memiliki istri dan tinggal di Wonosari lalu mengetahui tempat kerja istri saksi dan Terdakwa mengancam apabila saksi tidak membayar tagihan PC tersebut Terdakwa akan beritahukan hal tersebut ke istri saksi;
- Bahwa sekira Tengah Juni 2022 saksi mengajak Terdakwa bertemu dan kemudian bertemu di kos Terdakwa di Barata kemudian saksi dan Terdakwa terlebih dahulu saling membuka pakaian masing – masing hingga telanjang selanjutnya saling mencumbu dan setelah terangsang

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu menggoyang-goyangkannya naik turun hingga saksi mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa;

- Bahwa sekira akhir September 2022 Terdakwa mengirim 2 foto hasil test pack yang menunjukkan hasil positif (+) lalu saksi mengantar Terdakwa periksa ke bidan;
- Bahwa sekira Oktober 2022 Terdakwa pindah kos ke Ringinambuk Kalasan, lalu saksi mengajak Terdakwa bertemu dan akhirnya bertemu di kos Terdakwa kemudian saksi dan Terdakwa terlebih dahulu saling membuka pakaian masing – masing hingga telanjang selanjutnya saling mencumbu dan setelah terangsang kemudian saksi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu menggoyang-goyangkannya naik turun hingga saksi mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa dan pada saat itu usia kehamilan Terdakwa berusia sekira 8 (delapan) minggu;
- Bahwa setelah Oktober 2022 saksi dan Terdakwa bertemu beberapa kali dan saksi beberapa kali mengantar Terdakwa periksa ke bidan;
- Bahwa sekira Desember 2022 Terdakwa pindah ke kos di Selokan Kalasan Duri Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib saksi datang ke kamar kos Terdakwa dan Ketika saksi sedang berbincang-bincang dengan Terdakwa tiba-tiba pintu kamar kos Terdakwa diketuk dan saksi mengira yang mengetuk adalah ibu kos Terdakwa, lalu saksi bersembunyi di balik pintu agar tidak terlihat;
- Bahwa setelah pintu diketuk lagi lalu Terdakwa membukakan pintu lalu ada yang bertanya “Ryan ada..? Itu tadi yang lari di belakang pintu siapa” namun Terdakwa tidak menjawab lalu saksi keluar memakai kaos singlet dan celana pendek, lalu Polisi bertanya “Kamu Ryan...? Ini istri kamu bukan ?” lalu Terdakwa dan saksi dibawa ke Polsek Kalasan;
- Bahwa SAKSI 1 menyaksikan proses tersebut melalui video call karena pada saat itu SAKSI 1 sedang berada di kereta api dalam perjalanan tugas ke Bandung;
- Bahwa di Polsek Kalasan saksi mengaku berhubungan dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan hingga Terdakwa saat ini sedang hamil;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan yang berisi pengakuan telah melakukan perselingkuhan dengan Terdakwa, kesepakatan

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban hutang piutang, yang ditandatangani juga oleh saksi Rolando beserta SAKSI 2 bertandatangan sebagai saksi;

- Bahwa sekira Maret 2023 Terdakwa telah melahirkan dan saksi menemani proses kelahirannya di RS. Hermina;
- Bahwa sampai sekarang saksi dan SAKSI 1 masih terikat perkawinan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-05102018-0001 tertanggal 5 Oktober 2018 atas nama SAKSI 5 dengan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan SAKSI 5 sekira Oktober 2020 melalui Facebook yang kemudian berlanjut berkomunikasi lewat Whatsapp yang awalnya membicarakan pekerjaan Terdakwa di Abisatya yang bekerja sama dengan Traveloka dalam penyediaan jasa rental mobil;
- Bahwa sekira Februari 2021 SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu untuk membahas rental mobil kemudian SAKSI 5 dan Terdakwa bertemu di tempat makan dekat kontrakan Terdakwa di Condongcatur, lalu SAKSI 5 mulai bertanya tentang diri Terdakwa dan asal usul Terdakwa setelah itu dilanjutkan dengan komunikasi intens di Whatsapp;
- Bahwa sekira Maret 2021 SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu dan akhirnya bertemu di kontrakan Terdakwa di Condongcatur, awalnya hanya mengobrol biasa lalu Terdakwa mengatakan agar pintu kamar kos Terdakwa dibuka saja karena kamar Terdakwa berada di samping rumah ibu kos, namun SAKSI 5 minta agar pintu kontrakan Terdakwa ditutup lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa sempat menolak, namun SAKSI 5 mengatakan bahwa SAKSI 5 masih sendiri lalu SAKSI 5 membuka pakaiannya hingga telanjang lalu SAKSI 5 membuka celana Terdakwa selanjutnya bajunya disingkapkan dan lalu saling bercumbu hingga terangsang, selanjutnya SAKSI 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dan digoyang-goyangkan keluar masuk hingga klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Terdakwa;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan SAKSI 5 masih berlanjut di Whatsapp dan berbicara asmara lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu lagi beberapa hari setelahnya lalu SAKSI 5 dan Terdakwa bertemu di tempat makan dekat kontrakan Terdakwa, lalu SAKSI 5 mengatakan suka dengan

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa namun Terdakwa meminta waktu untuk pikir-pikir dan beberapa hari kemudian Terdakwa lewat Whatsapp menyatakan menerima SAKSI 5 ;

- Bahwa sekira April 2021 hubungan Terdakwa dan SAKSI 5 putus karena jadwal bekerja Terdakwa dan SAKSI 5 yang tidak memungkinkan untuk bertemu dan sering memicu pertengkaran;
- Bahwa sekira Desember 2021 SAKSI 5 mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa melalui Whatsapp dan sampai Januari 2022 Terdakwa dan SAKSI 5 masih berkomunikasi;
- Bahwa sekira Februari 2022 SAKSI 5 menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli Personal Computer (PC) melalui platform Kredivo milik Terdakwa lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu dan akhirnya bertemu di sekitar Condongcatut dan akhir Februari 2022 saksi mengajak Terdakwa untuk balikan dan Terdakwa mengatakan dijalani saja dulu;
- Bahwa akhirnya SAKSI 5 membeli Personal Computer (PC) melalui platform Kredivo milik Terdakwa dan yang mencicil angsurannya adalah SAKSI 5 , namun kemudian SAKSI 5 tidak membayar angsuran sehingga Terdakwa yang membayarnya;
- Bahwa sekira Juni 2022 Terdakwa mencari tahu tentang SAKSI 5 lalu Terdakwa datang ke kos Demangan dan bertanya dengan anak kos dan warga sekitar dan akhirnya Terdakwa mengetahui SAKSI 5 sudah memiliki istri dan tinggal di Wonosari lalu mengetahui tempat kerja istri SAKSI 5 dan Terdakwa mengancam apabila SAKSI 5 tidak membayar tagihan PC tersebut Terdakwa akan beritahukan hal tersebut ke istri SAKSI 5 ;
- Bahwa sekira Tengah Juni 2022 SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu dan kemudian bertemu di kos Terdakwa di Barata kemudian SAKSI 5 dan Terdakwa terlebih dahulu saling membuka pakaian masing – masing hingga telanjang selanjutnya saling mencumbu dan setelah terangsang kemudian SAKSI 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu menggoyang-goyangkannya naik turun hingga SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa sekira akhir September 2022 Terdakwa mengirim 2 foto hasil test pack yang menunjukkan hasil positif (+) lalu SAKSI 5 mengantar Terdakwa periksa ke bidan;
- Bahwa sekira Oktober 2022 Terdakwa pindah kos ke Ringinambuk Kalasan, lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu dan akhirnya bertemu di kos Terdakwa kemudian SAKSI 5 dan Terdakwa terlebih dahulu saling membuka pakaian masing – masing hingga telanjang selanjutnya saling mencumbu dan

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terangsang kemudian SAKSI 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu menggoyanggoyangkannya naik turun hingga SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa dan pada saat itu usia kehamilan Terdakwa berusia sekira 8 (delapan) minggu;

- Bahwa setelah Oktober 2022 saksi dan Terdakwa bertemu beberapa kali dan SAKSI 5 beberapa kali mengantar Terdakwa periksa ke bidan;
- Bahwa sekira Desember 2022 Terdakwa pindah ke kos di Selokan Kalasan Duri Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib SAKSI 5 datang ke kamar kos Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan SAKSI 5 tiba-tiba pintu kamar kos Terdakwa diketuk dan Terdakwa mengira yang mengetuk adalah teman kos Terdakwa, lalu SAKSI 5 bersembunyi di balik pintu agar tidak terlihat;
- Bahwa setelah pintu diketuk lagi lalu Terdakwa membukakan pintu lalu ada yang bertanya "Ryan ada..? Itu tadi yang lari di belakang pintu siapa" namun Terdakwa tidak menjawab lalu SAKSI 5 keluar memakai kaos singlet dan celana pendek, lalu Polisi bertanya "Kamu Ryan...? Ini istri kamu bukan ?" lalu Terdakwa dan SAKSI 5 dibawa ke Polsek Kalasan;
- Bahwa SAKSI 1 menyaksikan proses tersebut melalui video call karena pada saat itu SAKSI 1 sedang berada di kereta api dalam perjalanan tugas ke Bandung;
- Bahwa di Polsek Kalasan SAKSI 5 mengaku berhubungan dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan hingga Terdakwa saat ini sedang hamil;
- Bahwa sekira Maret 2023 Terdakwa telah melahirkan dan SAKSI 5 menemani proses kelahirannya di RS. Hermina;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa berfikir bisa meminjam uang kepada SAKSI 5 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 5 terikat perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-05102018-0001 tertanggal 5 Oktober 2018 atas nama SAKSI 5 dengan SAKSI 1;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa kenal dengan SAKSI 5 sekira Oktober 2020 melalui Facebook yang kemudian berlanjut berkomunikasi lewat Whatsapp yang awalnya membicarakan pekerjaan Terdakwa di Abisatya yang bekerja sama dengan Traveloka dalam penyediaan jasa rental mobil;
3. Bahwa sekira Februari 2021 SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu untuk membahas rental mobil kemudian SAKSI 5 dan Terdakwa bertemu di tempat makan dekat kontrakan Terdakwa di Condongcatur, lalu SAKSI 5 mulai bertanya tentang diri Terdakwa dan asal usul Terdakwa setelah itu dilanjutkan dengan komunikasi intens di Whatsapp;
4. Bahwa sekira Maret 2021 SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu dan akhirnya bertemu di kontrakan Terdakwa di Condongcatur, awalnya hanya mengobrol biasa lalu Terdakwa mengatakan agar pintu kamar kos Terdakwa dibuka saja karena kamar Terdakwa berada di samping rumah ibu kos, namun SAKSI 5 minta agar pintu kontrakan Terdakwa ditutup lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa sempat menolak, namun SAKSI 5 mengatakan bahwa SAKSI 5 masih sendiri lalu SAKSI 5 membuka pakaiannya hingga telanjang lalu SAKSI 5 membuka celana Terdakwa selanjutnya bajunya disingkapkan dan lalu saling bercumbu hingga terangsang, selanjutnya SAKSI 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dan digoyang-goyangkan keluar masuk hingga klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Terdakwa;
5. Bahwa hubungan Terdakwa dengan SAKSI 5 masih berlanjut di Whatsapp dan berbicara asmara lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu lagi beberapa hari setelahnya lalu SAKSI 5 dan Terdakwa bertemu di tempat makan dekat kontrakan Terdakwa, lalu SAKSI 5 mengatakan suka dengan Terdakwa namun Terdakwa meminta waktu untuk pikir-pikir dan beberapa hari kemudian Terdakwa lewat Whatsapp menyatakan menerima SAKSI 5 ;
6. Bahwa sekira April 2021 hubungan Terdakwa dan SAKSI 5 putus karena jadwal bekerja Terdakwa dan SAKSI 5 yang tidak memungkinkan untuk bertemu dan sering memicu pertengkaran;
7. Bahwa sekira Desember 2021 SAKSI 5 mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa melalui Whatsapp dan sampai Januari 2022 Terdakwa dan SAKSI 5 masih berkomunikasi;
8. Bahwa sekira Februari 2022 SAKSI 5 menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli Personal Computer (PC) melalui platform Kredivo milik Terdakwa lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu dan

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya bertemu di sekitar Condongcatur dan akhir Februari 2022 saksi mengajak Terdakwa untuk balikan dan Terdakwa mengatakan dijalani saja dulu;

9. Bahwa akhirnya SAKSI 5 membeli Personal Computer (PC) melalui platform Kredivo milik Terdakwa dan yang mencicil angsurannya adalah SAKSI 5, namun kemudian SAKSI 5 tidak membayar angsuran sehingga Terdakwa yang membayarnya;
10. Bahwa sekira Juni 2022 Terdakwa mencari tahu tentang SAKSI 5 lalu Terdakwa datang ke kos Demangan dan bertanya dengan anak kos dan warga sekitar dan akhirnya Terdakwa mengetahui SAKSI 5 sudah memiliki istri dan tinggal di Wonosari lalu mengetahui tempat kerja istri SAKSI 5 dan Terdakwa mengancam apabila SAKSI 5 tidak membayar tagihan PC tersebut Terdakwa akan beritahukan hal tersebut ke istri SAKSI 5 ;
11. Bahwa sekira Tengah Juni 2022 SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu dan kemudian bertemu di kos Terdakwa di Barata kemudian SAKSI 5 dan Terdakwa terlebih dahulu saling membuka pakaian masing – masing hingga telanjang selanjutnya saling mencumbu dan setelah terangsang kemudian SAKSI 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu menggoyang-goyangkannya naik turun hingga SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa;
12. Bahwa sekira akhir September 2022 Terdakwa mengirim 2 foto hasil test pack yang menunjukkan hasil positif (+) lalu SAKSI 5 mengantarkan Terdakwa periksa ke bidan;
13. Bahwa sekira Oktober 2022 Terdakwa pindah kos ke Ringinambuk Kalasan, lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu dan akhirnya bertemu di kos Terdakwa kemudian SAKSI 5 dan Terdakwa terlebih dahulu saling membuka pakaian masing – masing hingga telanjang selanjutnya saling mencumbu dan setelah terangsang kemudian SAKSI 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu menggoyang-goyangkannya naik turun hingga SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa dan pada saat itu usia kehamilan Terdakwa berusia sekira 8 (delapan) minggu;
14. Bahwa setelah Oktober 2022 saksi dan Terdakwa bertemu beberapa kali dan SAKSI 5 beberapa kali mengantarkan Terdakwa periksa ke bidan;
15. Bahwa sekira Desember 2022 Terdakwa pindah ke kos di Selokan Kalasan Duri Tirtomartani, Kalasan, Sleman;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam 22.00 wib SAKSI 5 datang ke kamar kos Terdakwa dan ketika Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan SAKSI 5 tiba-tiba pintu kamar kos Terdakwa diketuk dan Terdakwa mengira yang mengetuk adalah teman kos Terdakwa, lalu SAKSI 5 bersembunyi di balik pintu agar tidak terlihat;
17. Bahwa setelah pintu diketuk lagi lalu Terdakwa membukakan pintu lalu ada yang bertanya "Ryan ada..? Itu tadi yang lari di belakang pintu siapa" namun Terdakwa tidak menjawab lalu SAKSI 5 keluar memakai kaos singlet dan celana pendek, lalu Polisi bertanya "Kamu Ryan...? Ini istri kamu bukan ?" lalu Terdakwa dan SAKSI 5 dibawa ke Polsek Kalasan;
18. Bahwa SAKSI 1 menyaksikan proses tersebut melalui video call karena pada saat itu SAKSI 1 sedang berada di kereta api dalam perjalanan tugas ke Bandung;
19. Bahwa di Polsek Kalasan SAKSI 5 mengaku berhubungan dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan hingga Terdakwa saat ini sedang hamil;
20. Bahwa sekira Maret 2023 Terdakwa telah melahirkan dan SAKSI 5 menemani proses kelahirannya di RS. Hermina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUH Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Perempuan yang tiada bersuami;
2. Yang turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Perempuan yang tiada bersuami

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Perempuan" dalam unsur ini adalah sama dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa TERDAKWA yang identitasnya telah disebutkan dalam surat

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn



dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan di persiangan memberi keterangan bahwa Terdakwa belum bersuami;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menghadiri persidangan perkara ini ternyata dapat memahami dengan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dan dapat memberikan keterangan tentang apa-apa yang telah diperbuatnya sehingga tidak ditemukan hal-hal yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang turut melakukan perbuatan zina, sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri dan Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Zina" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, supaya masuk pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak, dan yang dimaksud dengan "persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentarkomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, R. Soesilo, Politeia, Bogor, hal.209);

Menimbang, bahwa Pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti maka didapat fakta ternyata Terdakwa kenal dengan SAKSI 5 sekira Oktober 2020 melalui Facebook yang kemudian berlanjut berkomunikasi lewat Whatsapp yang awalnya membicarakan pekerjaan Terdakwa di Abisatya yang bekerja sama dengan Traveloka dalam penyediaan jasa rental mobil dan sekira Februari 2021 SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu untuk membahas rental mobil kemudian SAKSI 5 dan Terdakwa bertemu di tempat makan dekat kontrakan Terdakwa di Condongcatur, lalu

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 5 mulai bertanya tentang diri Terdakwa dan asal usul Terdakwa setelah itu dilanjutkan dengan komunikasi intens di Whatsapp;

Menimbang, bahwa sekira Maret 2021 SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu dan akhirnya bertemu di kontrakan Terdakwa di Condongcatur, awalnya hanya mengobrol biasa lalu Terdakwa mengatakan agar pintu kamar kos Terdakwa dibuka saja karena kamar Terdakwa berada di samping rumah ibu kos, namun SAKSI 5 minta agar pintu kontrakan Terdakwa ditutup lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dan Terdakwa sempat menolak, namun SAKSI 5 mengatakan bahwa SAKSI 5 masih sendiri lalu SAKSI 5 membuka pakaiannya hingga telanjang lalu SAKSI 5 membuka celana Terdakwa selanjutnya bajunya disingkapkan dan lalu saling bercumbu hingga terangsang, selanjutnya SAKSI 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa dan digoyang-goyangkan keluar masuk hingga klimaks dan mengeluarkan spermanya diatas perut Terdakwa;

Menimbang, bahwa hubungan Terdakwa dengan SAKSI 5 masih berlanjut di Whatsapp dan berbicara asmara lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu lagi beberapa hari setelahnya lalu SAKSI 5 dan Terdakwa bertemu di tempat makan dekat kontrakan Terdakwa, lalu SAKSI 5 mengatakan suka dengan Terdakwa namun Terdakwa meminta waktu untuk pikir-pikir dan beberapa hari kemudian Terdakwa lewat Whatsapp menyatakan menerima SAKSI 5 namun sekira April 2021 hubungan Terdakwa dan SAKSI 5 putus karena jadwal bekerja Terdakwa dan SAKSI 5 yang tidak memungkinkan untuk bertemu dan sering memicu pertengkaran dan sekira Desember 2021 SAKSI 5 mengucapkan selamat ulang tahun kepada Terdakwa melalui Whatsapp dan sampai Januari 2022 Terdakwa dan SAKSI 5 masih berkomunikasi;

Menimbang, bahwa sekira Februari 2022 SAKSI 5 menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli Personal Computer (PC) melalui platform Kredivo milik Terdakwa lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu dan akhirnya bertemu di sekitar Condongcatur dan akhir Februari 2022 SAKSI 5 mengajak Terdakwa untuk balikan dan Terdakwa mengatakan dijalani saja dulu dan akhirnya SAKSI 5 membeli Personal Computer (PC) melalui platform Kredivo milik Terdakwa dan yang mencicil angsurannya adalah SAKSI 5, namun kemudian SAKSI 5 tidak membayar angsuran sehingga Terdakwa yang membayarnya lalu sekira Juni 2022 Terdakwa mencari tahu tentang SAKSI 5 lalu Terdakwa datang ke kos Demangan dan bertanya dengan anak kos dan warga sekitar dan akhirnya Terdakwa mengetahui SAKSI 5 sudah memiliki istri dan tinggal di Wonosari lalu mengetahui tempat kerja istri SAKSI 5 dan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengancam apabila SAKSI 5 tidak membayar tagihan PC tersebut
Terdakwa akan beritahukan hal tersebut ke istri SAKSI 5 ;

Menimbang, bahwa sekira Tengah Juni 2022 SAKSI 5 mengajak
Terdakwa bertemu dan kemudian bertemu di kos Terdakwa di Barata kemudian
SAKSI 5 dan Terdakwa terlebih dahulu saling membuka pakaian masing –
masing hingga telanjang selanjutnya saling mencumbu dan setelah terangsang
kemudian SAKSI 5 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin
Terdakwa lalu menggoyanggoyangkannya naik turun hingga SAKSI 5
mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira akhir September 2022 Terdakwa mengirim 2
foto hasil test pack yang menunjukkan hasil positif (+) lalu SAKSI 5 mengantar
Terdakwa periksa ke bidan;

Menimbang, bahwa sekira Oktober 2022 Terdakwa pindah kos ke
Ringinambuk Kalasan, lalu SAKSI 5 mengajak Terdakwa bertemu dan akhirnya
bertemu di kos Terdakwa kemudian SAKSI 5 dan Terdakwa terlebih dahulu
saling membuka pakaian masing – masing hingga telanjang selanjutnya saling
mencumbu dan setelah terangsang kemudian SAKSI 5 memasukkan alat
kelaminnya ke dalam alat kelamin Terdakwa lalu menggoyanggoyangkannya
naik turun hingga SAKSI 5 mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin
Terdakwa dan pada saat itu usia kehamilan Terdakwa berusia sekira 8 (delapan)
minggu;

Menimbang, bahwa setelah Oktober 2022 SAKSI 5 dan Terdakwa
bertemu beberapa kali dan SAKSI 5 beberapa kali mengantar Terdakwa periksa
ke bidan dan sekira Desember 2022 Terdakwa pindah ke kos di Selokan
Kalasan Duri Tirtomartani, Kalasan, Sleman;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 21 Januari 2023 sekira jam
22.00 wib SAKSI 5 datang ke kamar kos Terdakwa dan ketika Terdakwa
sedang berbincang-bincang dengan SAKSI 5 tiba-tiba pintu kamar kos
Terdakwa diketuk dan Terdakwa mengira yang mengetuk adalah teman kos
Terdakwa, lalu SAKSI 5 bersembunyi di balik pintu agar tidak terlihat dan
setelah pintu diketuk lagi lalu Terdakwa membukakan pintu lalu ada yang
bertanya “Ryan ada..? Itu tadi yang lari di belakang pintu siapa” namun
Terdakwa tidak menjawab lalu SAKSI 5 keluar memakai kaos singlet dan celana
pendek, lalu Polisi bertanya “Kamu Ryan...? Ini istri kamu bukan ?” lalu
Terdakwa dan SAKSI 5 dibawa ke Polsek Kalasan, dimana SAKSI 1
menyaksikan proses tersebut melalui video call karena pada saat itu SAKSI 1
sedang berada di kereta api dalam perjalanan tugas ke Bandung dan di Polsek

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalasan SAKSI 5 mengaku berhubungan dengan Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan badan hingga Terdakwa saat ini sedang hamil;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 5 terikat perkawinan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3403-KW-05102018-0001 tertanggal 5 Oktober 2018 atas nama SAKSI 5 dengan SAKSI 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka menurut Majelis Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan SAKSI 5 dimana persetubuhan tersebut dilakukan karena hubungan pacaran / kekasih dan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan "Zina" dan terhadap SAKSI 5 hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki anak bayi yang masih berusia 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Zina" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari KAMIS, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Popi Juliyani, S.H., M.H., Ira Wati, S.H, Mkn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 5 SEPTEMBER 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edwin Syaifuddin, S. H., M. H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Basaria Marpaung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Popi Juliyani, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Ira Wati, S.H, Mkn.

Panitera Pengganti,

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn



Edwin Syaifuddin, S.H., M. H.

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor XXX/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)